



P U T U S A N

No. 1782 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Christyanto, SH., Heryanty Hasan, SH., Manogu Situngkir, SH., dan Rita Anggrainy Mayangsari, SH., semuanya adalah karyawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), beralamat di Gedung Wisma Bank Danamon, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SRKA-480/BPPN/0602, tertanggal 27 Juni 2002, Pemohon Kasasi dahulu Pembantah /Pembanding;

m e l a w a n :

1. **PT. KURNIA KAPUAS UTAMA, Tbk. (d/h PT. Susel Prima Utama)**, berkedudukan di Jalan Adisucipto Km. 8, Sei Raya Pontianak, Kalimantan Barat;
2. **SOENARYO PRIOSOETANTO**, beralamat tempat tinggal di Jalan R.S. Fatmawati No. 2, Jakarta Selatan;
3. **PT. SARANA KARANG INDAH PERMAI**, berkedudukan di Jalan Teluk Betung No. 43, Jakarta Pusat;
4. **PT. RIWAYAT MUSI**, berkedudukan di Jalan Teluk Betung No. 43, Jakarta Pusat;

para Termohon Kasasi dahulu Terbantah I, II, III dan turut Terbantah/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan bantahan sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah I, II, III dan turut Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pertama Eksekusi Lelang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 262/1999 EKS tanggal 12 Juni 2000 di salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Harian Nasional edisi Senin 12 Juni 2000 diumumkan : pada tanggal 13 Juli 2000, jam 11.00 Wib akan diadakan lelang terhadap "Saham-saham milik Termohon Eksekusi II sebanyak 40.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 200 (dua ratus rupiah) setiap saham, dengan No. Saham 0218797501 sampai dengan No. Saham 0259497500, yang berada pada PT. Kurnia Kapuas Utama, Tbk, beralamat/berkantor di Jl. Pembangunan I No. 3 Jakarta Pusat dan atau berada di pihak ketiga yang menguasai saham tersebut. "

2. Bahwa pada pengumuman lelang aquo sesuai dengan point 1 di atas yang menjadi Pemohon Lelang adalah, PT. Kurnia Kapuas Utama Tbk (dahulu PT. Susel Prima Utama) sedangkan Termohon Lelang Eksekusi adalah : PT. Riwayat Musi sebagai Termohon Eksekusi I (Turut Terbantah II) dan Termohon Eksekusi II adalah Soenaryo Priosoesto (Terbantah II), dimana Pengumuman tersebut didasarkan kepada Penetapan Sita Eksekusi No. 262/1999.EKS tanggal 11 Mei 2000 Jo. Penetapan Lelang No. 262/1999/Eks tanggal 22 Mei 2000 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
3. Bahwa berdasarkan Pengumuman a quo Jo. Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 262/1999.EKS tertanggal 11 Mei 2000 tersebut disebutkan bahwa saham milik Termohon Eksekusi II (Terbantah II) yang akan dilelang (40.700.000 lembar saham yaitu, No. saham 0218797501 s/d No. Saham 0259497500 dengan nilai nominal Rp. 200 setiap saham) adalah perubahan (stock split) saham milik Terbantah II dari sejumlah 8.140.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1000 setiap lembar di PT. Kurnia Kapuas Utama Tbk (PT. Kurnia Kapuas Glue Industri Tbk), berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kurnia Kapuas Utama Tbk, pada tanggal 11 Agustus 1999. Sementara saham tersebut adalah Jaminan Kredit Terbantah III kepada Pembantah ;
4. Bahwa adanya perubahan jumlah dan nilai saham yang dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbantah I, maka Terbantah II (sebagai direktur utama Terbantah III) dan Terbantah III seharusnya melaporkan dan menyerahkan saham hasil stock split tersebut kepada Pembantah, namun pemberitahuan ini tidak pernah dilakukan Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III.
5. Bahwa pada tanggal 23 April 1997, oleh dan antara Terbantah III (PT. Sarana Karang Indah Permai selaku Debitur) dengan Pembantah (Bank Mashill/BPPN) telah ditanda tangani Perjanjian Rekening Koran No. 130/PRK/B/IV/87, berikut perubahan-perubahannya dan terakhir dirubah pada tanggal

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 1998 dengan Perjanjian Pinjaman Rekening Koran No. 0102/PRK/B/I/98, dengan nilai kredit plafond sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 23 April 1997, oleh dan antara Terbantah III dengan Pembantah telah ditandatangani Perjanjian Pinjaman Aksep No. 077/DL/B/IV/87, berikut perubahan-perubahannya dan terakhir dirubah pada tanggal 23 Januari 1998 dengan Perjanjian Pinjaman Aksep No. 008A/DL/B/I/98, dengan nilai kredit plafond sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah). (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") ;

7. Bahwa atas fasilitas kredit sebagaimana tersebut pada point 5 dan point 6 di atas, Terbantah III telah memberikan jaminan kepada Pembantah berupa 9.070.000 lembar saham (sebanyak 18.280 lot) dengan nilai nominal Rp. 1000 per lembar milik Terbantah II di Terbantah I sebelum adanya stock split sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbantah I tanggal 11 Agustus 1999, (sebagaimana telah diuraikan pada point 3 di atas), sebagai berikut :

SSK 119012 – 120012 sebanyak 1000 lot
SSK 50013 – 51012 sebanyak 1000 lot
SSK 53012 – 54012 sebanyak 1000 lot
SSK 54013 – 55012 sebanyak 1000 lot
SSK 55013 – 56012 sebanyak 1000 lot
SSK 56013 – 57012 sebanyak 1000 lot
SSK 67013 – 68012 sebanyak 1000 lot
SSK 104013 – 105012 sebanyak 1000 lot
SSK 57013 – 58152 sebanyak 1140 lot
SSK 51013 – 52012 sebanyak 1000 lot
SSK 100013 – 101012 sebanyak 1000 lot
SSK 101013 – 102012 sebanyak 1000 lot
SSK 102013 – 103012 sebanyak 1000 lot
SSK 103013 – 104012 sebanyak 1000 lot
SSK 105013 – 106012 sebanyak 1000 lot
SSK 107013 – 108012 sebanyak 1000 lot
SSK 106013 – 107012 sebanyak 1000 lot
SSK 52013 – 53012 sebanyak 1000 lot

Cat : 1 lot mewakili 500 lembar saham

8. Bahwa atas Jaminan Kredit sebagaimana diuraikan pada point 7 di atas diikat dengan Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 005/GADAI/B/IV/97, tanggal

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 1997, Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 008/GADAI/B/VI/97, tanggal 24 Juni 1997, Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 011/GADAI/IX/97, tanggal 24 Oktober 1997 dan Pemberian Jaminan Secara Gadai No. 001/GADAI/B/I/98, tanggal 21 Januari 1998 ;

9. Bahwa berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/257/KEP/DIR tertanggal 13 Maret 1999 tentang penyerahan Bank Mashill Utama ke BPPN Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN dan berdasarkan posita point 5, 6, 7 dan 8 di atas, maka saham yang akan dilelang Kantor Lelang Negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juli 2000 adalah milik Pembantah, yaitu merupakan Jaminan Kredit atau pelunasan hutang Terbantah III kepada Pembantah ;
10. Bahwa karena Pembantah adalah pemilik sah atas saham-saham milik Terbantah II (Termohon Eksekusi II) yang akan dilelang a quo dan saham-saham tersebut merupakan asset Negara, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Penetapan Sita Eksekusi No. 262/1999.EKS tertanggal 11 Mei 2000 dan Penetapan Lelang No. 262/1999.EKS tertanggal 22 Mei 2000 atau setidaknya menunda pelaksanaan lelang a quo sampai Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dibuktikan bahwa saham-saham milik Terbantah II (Termohon Eksekusi II) yang akan dilelang a quo sebagaimana diuraikan di atas, bukan merupakan jaminan kredit Terbantah III kepada Pembantah ;
11. Bahwa oleh karena telah ada perubahan (stock split) terhadap jumlah saham dan nilai nominal saham milik Terbantah II di Terbantah I dari 8.140.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1000 per lembar menjadi 40.700.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 200 per lembar, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk memberitahukan dan menyerahkan perubahan / pergantian saham a quo kepada Pembantah ;
12. Bahwa oleh karena Pembantah adalah pemilik sah atas saham-saham yang akan dilelang a quo dan bantahan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan bahwa :
 - 12.1. Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik ;
 - 12.2. Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan lain, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai dengan point 11 di atas, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencatat dan mendaftarkan keputusan perkara ini ;
14. Bahwa oleh karena Pembantah merupakan Pembantah yang beritikad baik dan benar, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, dan menghukum Turut Terbantah untuk mentaati isi Putusan perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembantah mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara ini, dengan amar berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Memberikan Putusan Sela untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Lelang yang didasarkan pada Penetapan Sita Eksekusi No. 262/1999.EKS tertanggal 11 Mei 2000 dan Penetapan Lelang No. 262/199.EKS tertanggal 22 Mei 2000 sampai Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap atau setidaknya-tidaknya dapat dibuktikan bahwa saham-saham milik Terbantah II (Termohon Eksekusi II) yang akan dilelang aquo, bukan jaminan kredit Terbantah III kepada Pembantah.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik dan benar.
3. Menyatakan saham-saham milik Terbantah II yang akan dilelang adalah hak milik sah Pembantah dan mendapat hak privilege sebagai jaminan kredit kepada Pembantah.
4. Membatalkan Penetapan Sita Eksekusi No. 262/1999.EKS tertanggal 11 Mei 2000 dan Penetapan Lelang No. 262/1999.EKS tertanggal 22 Mei 2000 atau setidaknya-tidaknya menunda pelaksanaan lelang a quo sampai Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dapat dibuktikan bahwa saham-saham milik Terbantah II (Termohon Eksekusi II) yang akan dilelang aquo, bukan jaminan kredit Terbantah III kepada Pembantah.
5. Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk memberitahukan dan menyerahkan saham-saham hasil stock split milik

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah II yang ada di PT. Kurnia Kapuas Utama Tbk (Terbantah I) kepada Pembantah.

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).
7. Memerintahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mencatat dan mendaftarkan putusan perkara ini ke dalam buku yang disediakan untuk itu.
8. Menghukum Terbantah I, Terbantah II dan Terbantah III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
9. Menghukum Turut Terbantah untuk mentaati isi putusan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeque Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Pembantah menggunakan upaya hukum yang keliru dan melanggar hukum acara.

1. Bahwa Pasal 195 (6) HIR perlawanan terhadap sita eksekutorial dapat diajukan oleh pihak ketiga, apabila barang yang akan di eksekusi tersebut adalah milik pihak ketiga tersebut ;
2. Bahwa sesuai dalil Pembantah butir 5 s/d 8 Pembantah hanya penerima jaminan, dan saham-saham yang dijaminan tersebut adalah tetap milik Terbantah II, bukan milik Pembantah ;
3. Bahwa karena Pembantah bukan pemilik dari saham-saham yang akan dieksekusi, maka Pembantah tidak berhak melakukan bantahan ini, dan karenanya mohon bantahan ini ditolak ;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 287/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST. tanggal 27 Nopember 2000 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah I seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Pembantah seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak bantahan Pembantah seluruhnya ;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Penetapan Sita Eksekusi No. 262/1999/Eks tanggal 11 Mei 2000 jo Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 15 Mei 2000 dan Penetapan Lelang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 262/1999/Eks tanggal 22 Mei 2000 ;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 269.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 454/PDT/2001/PT.DKI tanggal 30 Nopember 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembantah/Pembanding pada tanggal 20 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh Pembantah/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2002) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 58/SRT.PDT.KAS/2002/PN.JKT.PST Jo No. 287/PDT.G/2000/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh para Terbantah/Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembantah/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Agustus 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

- a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 21 disebutkan :

“ Menimbang, bahwa dengan adanya penyitaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada dua permasalahan yang timbul sebagaimana terlihat di dalam Bantahan, Replik, Kesimpulan dari Pembantah, sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah dengan adanya perubahan nama perseroan/nilai nominal saham, tidak bertentangan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap saham-saham tersebut ;
2. Apakah sita eksekusi tersebut bertentangan dengan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal” ;
- b. Bahwa sehubungan point 1 (perubahan nilai saham) di atas, pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 22 disebutkan :
“ Menimbang, bahwa mengenai hal yang pertama tentang perubahan jumlah dan nilai saham, menurut Majelis perubahan nilai nominal saham dihubungkan dengan disitanya saham-saham sebelumnya, perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip tujuan sita jaminan, karena selain saham-saham tersebut masih ada pada Terbantah I, nilai saham dapat ditukar kembali ke Emiten, sehingga pemilik saham dalam hal ini tidak dirugikan kecuali saham-saham tersebut diperdagangkan lagi di Bursa Efek oleh Terbantah I;
- c. Bahwa saham yang dimaksud dalam point 1 di atas adalah saham milik Termohon Kasasi II sejumlah 8.140.000 lembar (nominal @ Rp. 1000) yang ada pada Termohon Kasasi I (dahulu PT. Kurnia Kapuas Glue Industri), dan yang menjadi jaminan fasilitas kredit Termohon Kasasi III kepada Bank Mashill Cq. Pemohon Kasasi (BPPN) berdasarkan Perjanjian PRK No. 130/PRK/B/IV/97 tanggal 23 April 1997 terakhir dirubah dengan Perjanjian PRK 0102/PRK/B/I/98 tanggal 23 Januari 1998 dan Perjanjian Aksep No. 077/DL/B/IV/97, tanggal 23 April 1997 terakhir dirubah dengan Perjanjian Aksep No. 008A/DL/B/I/98 tertanggal 23 Januari 1998. Saham asli dimaksud hingga saat ini masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi ;
- d. Bahwa ternyata telah terjadi perubahan jumlah dan nilai saham yang dikuasai Pemohon Kasasi tersebut di atas dari jumlah 8.140.000 lembar (nominal @ Rp. 1.000,-) menjadi 40.700.000 lembar (nominal @ Rp. 200,-) tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi selaku pihak yang menguasai saham aslinya.
- e. Bahwa dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan : *Direktur atau Komisaris atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas perusahaan tersebut.*
- f. Bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu prinsip/azas yang dikenal sebagai prinsip/azas keterbukaan informasi yang sangat diutamakan dalam

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar modal, terutama terhadap perusahaan yang telah “go publik” seperti Termohon Kasasi I. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dan didukung oleh Keputusan Ketua Bapepam No. IX.D.4 tanggal 26 Desember 1997.

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasar Modal tersebut di atas dan hasil pengecekan Pemohon Kasasi ke Bapepam, ditegaskan dan ditentukan bahwa setiap perubahan jumlah dan nilai saham harus dilaporkan kepada Bapepam selaku pengawas Pasar Modal, dan sebelum saham baru diterbitkan sebagai hasil stock split, maka saham yang lama harus ditarik terlebih dahulu terutama untuk menghindari kekeliruan dan kerancuan atas kepemilikan saham a quo terutama oleh karena Termohon Kasasi I adalah perusahaan “go publik” yang akan melibatkan kepentingan berbagai pihak sebagai kepentingan Umum.
- h. Bahwa ternyata perubahan terhadap jumlah dan nilai saham milik Termohon Kasasi II pada Termohon Kasasi I, tidak pernah diberitahukan atau diinformasikan ke Bapepam dan saham asli tersebut di atas, hingga saat ini masih dikuasai Pemohon Kasasi. Hal ini telah melanggar Peraturan Keputusan Ketua Bapepam No. IX D.4 tanggal 26 Desember 1997.
- i. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang menyatakan perubahan jumlah dan nilai saham a quo sah tanpa memperhatikan ketentuan tentang pasar modal yang berlaku dan tidak memperhatikan perlindungan atas kepentingan umum. Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti harus dibatalkan.

KEBERATAN KEDUA

- a. Bahwa sehubungan pint 2 (pelaksanaan sita atas saham) di atas, pada pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat halaman 22 disebutkan :

“ Menimbang, setelah dicermati seluruh Pasal 59 dan dihubungkan dengan Bab VII Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pengadilan Negeri tidaklah termasuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Sangatlah keliru kalau menafsirkan Pengadilan Negeri termasuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Oleh karenanya Ketua Pengadilan Negeri di dalam melakukan Sita Eksekusi sebagaimana dimaksudkan di atas adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, apabila tindakan penyitaan itu berwenang secara langsung melakukan sita eksekusi, apabila tindakan penyitaan itu dilakukan untuk kepentingan eksekusi atas suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian sita eksekusi No. 262/1999/Eks tanggal 15 Mei 2000 adalah sah”.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah tidak benar karena Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang sangat fundamental dalam melaksanakan eksekusi tersebut dan jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 59 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang antara lain menyebutkan : “Penyitaan atau pemblokiran terhadap suatu efek atau saham hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis atau seizin dari Ketua Pengadilan Tinggi”.
- c. Bahwa mengingat penyitaan atas saham tersebut bukanlah penyitaan biasa yang tidak hanya tunduk kepada ketentuan hukum Pasal 195 ayat 1 HIR semata, yang mengatur prosedur penyitaan untuk memenuhi isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti, penyitaan atas saham tersebut harus pula memperhatikan dan mendasarkan pada ketentuan yang berlaku atas saham-saham perusahaan “go publik” dimana konsekuensi hukum kepemilikan saham tersebut tidak lagi secara utuh dimiliki oleh Termohon Kasasi II tapi setiap saat dapat berpindah tangan atau berubah-ubah kepada pihak lain. Dengan demikian jelas-jelas yang dilakukan oleh Judex Facti dengan melakukan penyitaan eksekusi saham tersebut tanpa seizin oleh Ketua PT Jakarta adalah kekeliruan yang fatal.
- d. Bahwa oleh karena itu, proses hukum apapun yang dilakukan terhadap saham-saham perusahaan yang “go publik” harus tunduk dan taat terhadap Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) terutama dalam hal penyitaan atas saham Termohon Kasasi II a quo “*Penyitaan atau pemblokiran hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi*”.
- e. Bahwa oleh karena penyitaan saham a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 59 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka jelas-jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan penyitaan dimaksud adalah sah. Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti a quo harus dibatalkan.

KEBERATAN KETIGA

- a. Bahwa pada halaman 18 Putusan PN Jakarta Pusat No. 287/Pdt.G/2000/PN Jkt Pst disebutkan :
“Menimbang, bahwa mengenai hal yang pertama yakni penyitaan terhadap saham milik Terbantah II sebanyak 8.140.000,- lembar oleh karena Terbantah I dan Terbantah II bersengketa, maka saham-saham Terbantah II telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1995. Penyitaan tersebut telah diumumkan di Jakarta Stock Exchange (BEJ) pada tanggal 27 Juni 1995 (bukti T.I-1), dan pengumuman sita saham tersebut telah diulangi sekali

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada tanggal 26 Maret 1996 (bukti T.I-2), pengumuman mana telah ditembuskan kepada pihak-pihak terkait”;

- b. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Judex Facti atas saham Termohon Kasasi II, tidak pernah dilaporkan oleh Termohon Kasasi I kepada Bapepam selaku badan yang bertugas mengawasi tentang pasar modal, sehingga sampai saat ini penyitaan dimaksud tidak pernah tercatat di Bapepam.
- c. Bahwa dengan tidak dilaporkannya penyitaan dimaksud ke Bapepam, pelaksanaan sita atas saham Termohon Kasasi II tersebut menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya pertimbangan Judex Facti salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan.

KEBERATAN KEEMPAT

- a. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Judex Facti atas saham Termohon Kasasi II sebanyak 2 (dua) kali telah menyalahi ketentuan hukum acara, dimana sebelumnya telah diletakkan sita jaminan atas objek yang sama berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/Del/Sit.Jam/1995/ PN. Jak.Sel Jo. No. 112/Pdt.G/1995/PN Jak.Pst tanggal 21 Juni 1995 Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 15/Del/Sit.Jam/1995/ PN. Jak.Sel Jo. No. 112/Pdt.G/ 1995/PN Jak.Pst tanggal 22 Juni 1995, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 112/Pdt.G/1995/PN Jak.Pst tanggal 19 Juni 1995 Jo. Berita Acara Sita Jaminan No. 112/Pdt.G/1995/PN Jak.Pst tanggal 29 Juni 1995.
- b. Bahwa atas objek sita yang Penetapan dan Sita Jaminannya belum dicabut tersebut (masih melekat sita), Judex Facti kembali melakukan penyitaan terhadap saham-saham yang telah pernah disita tersebut di atas dengan alasan karena ada stock split (perubahan jumlah dan nilai saham) dengan menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi No. 262/1999.Eks tanggal 11 Mei 2000 Jo. Berita Acara Sita Eksekusi No. 262/1999.Eks tanggal 15 Mei 2000.
- c. Bahwa penyitaan yang dilaksanakan sebanyak dua kali terhadap objek yang sama oleh Judex Facti tersebut menjadi bukti ketidakjelasan penyitaan tersebut dan berakibat tidak ada kepastian hukum dalam rangka penyitaan saham-saham milik Termohon Kasasi II. Artinya telah terjadi kekeliruan hukum oleh Judex Facti.

KEBERATAN KELIMA

- a. Bahwa Termohon Kasasi I telah melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum acara yang sangat fatal dimana Termohon Kasasi I telah melakukan stock split atau perubahan jumlah dan nilai atas saham yang telah diletakkan sita oleh Judex Facti. Seharusnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku atas

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang telah diletakkan sita quod non, tidak diperkenankan dilakukan perubahan dalam bentuk apapun dan seharusnya tetap dalam status quo.

- b. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi I telah melakukan pelanggaran hukum atas Pasal 199 ayat 1 HIR yang berbunyi :

“Sangat tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun dan tidak boleh mengasingkan dan membebani, dengan suatu hak atau menyewakan, menyewakan terhadap barang-barang yang diletakkan sita” (termasuk saham-saham milik Termohon Kasasi II).

Dengan demikian, hasil stock split atas saham milik Termohon Kasasi II tersebut menjadi tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

Bahwa Pembantah mengajukan kasasi dengan alasan tersebut dalam Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2002 bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pemohon dengan mengajukan 5 alasan tetapi alasan-alasan tidak dapat diterima, karena tidak menunjukkan secara tepat adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti ;

Bahwa Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengingat Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pelaksanaan lelang eksekusi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BADAN PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perbaikan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BADAN
PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM., dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.,
ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

K e t u a

ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Biaya-Biaya

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./
Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2005